



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara perdata permohonan akan menjatuhkan penetapan terhadap perkara atas nama pemohon :

DJASWADI HADI SUWARNO, Lahir di Cilacap, tanggal 18 Februari 1948, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jln Ranuwisastro No.61 RT 004 RW 003 Desa Karangjengkol Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan alat-alat bukti surat dalam perkara

ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Permohonan dari Pemohon tanpa tanggal yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap dengan Nomor Register 123/Pdt.P/2021/PN Clp pada tanggal 14 Desember 2021 yang untuk selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang bernama Narsuti pada tanggal 29 September 1977 berdasarkan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 514/35/VII/1977** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesugihan tertanggal 29 September 1977 nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **DJASWADI ;**
2. Bahwa berdasarkan pada **Kartu keluarga Pemohon Nomor : 3301022101057443** nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **DJASWADI HADI SUWARNO;**
3. Bahwa berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3301021802480001** nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **DJASWADI HADI SUWARNO;**
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon di Kutipan Akta Nikah yang semula tertulis/tercatat atas nama **DJASWADI** diubah menjadi **DJASWADI HADI SUWARNO;**
5. Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum maka Pemohon mohon Penetapan Pengesahan nama Pemohon dari Ketua Pengadilan Negeri Cilacap; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil Pemohon di persidangan guna diperiksa perihal permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan :

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Clp



1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa **Kutipan Akta Nikah Nomor : 514/35/VII/1977** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesugihan tertanggal 29 September 1977 yang semula tertulis/tercatat atas nama **DJASWADI** diubah menjadi **DJASWADI HADI SUWARNO**;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 pada awal permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan di persidangan secara lisan akan mencabut perkaranya oleh karena Pemohon akan membuat akta kelahiran yang baru;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tidak diatur dalam HIR maupun RBg melainkan dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) yaitu dalam Pasal 271 dan 272 Rv sehingga dengan mempedomani Pasal 271 dan 272 Rv maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan ini beralasan hukum untuk dikabulkan dan perkara perdata permohonan ini dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perdata permohonan ini dinyatakan dicabut, maka demi tertib administrasi perkara, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap diperintahkan untuk mencatat perihal pencabutan perkara ini dalam register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Pemohon dikabulkan dan perkara perdata permohonan Pemohon telah dicabut, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya telah dihitung sementara hingga penetapan ini dibacakan dipersidangan;

Memperhatikan dan mempedomani Pasal 271 dan 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Clp dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mencatat perihal pencabutan perkara tersebut dalam register yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 oleh K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Cilacap, penetapan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka oleh umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh TASWIJIYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TASWIJIYANTI, S.H.

K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H

Perincian Biaya:

- Pendaftaran Permohonan	Rp 30.000,00
- Pemberkasan	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp -
- PNBP Panggilan	Rp -
- Sumpah	Rp -
- Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00
- Meterai Penetapan	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);